

BAB III

MAHAR JASA MENGAJARKAN AL-QUR'AN MENURUT IMAM SYAFI'I DAN ABU HANIFAH

A. Pendapat Imam Syafi'i Tentang Mahar Berupa Jasa

Imam Syafi'i memberikan definisi yang terbuka dan jelas tentang mahar, yakni "sesuatu (bisa harta maupun jasa) yang wajib diberikan oleh suami kepada istri untuk menghalalkan seluruh anggota badannya. Imam Syafi'i berkata yaitu boleh bagi laki-laki menikahi wanita dengan mahar berupa jasa seperti mengajarkan al-Qur'an, asal sesuatu yang dijadikan mahar itu bernilai dan berharga maka boleh digunakan sebagai maskawin, maka jelas bahwa mahar berupa jasa atau manfaat (non materi) diperbolehkan. Imam Syafi'i, Ahmad Ishaq, Abu Tsaur dan Fuqaha Madinah dari kalangan Tabi'in berpendapat bahwa mahar tidak ada batas minimalnya.

Kitab al-Umm karya Imam Syafi'i menjelaskan masalah maskawin sebagai berikut: setiap barang yang bisa dijual atau disewakan dengan suatu harga, maka barang tersebut bisa dijadikan maskawin. Sebaliknya bila barang itu tidak mempunyai harga dan tidak bisa dijual, maka barang itu tidak layak menjadi maskawin. Suatu barang tidak boleh dijadikan maskawin, kecuali diketahui adanya, dan benda itu halal dijual baik dengan tunai atau dengan ditangguhkan.¹

¹Imam Syafi'i , *Ringkasan Kitab Al-Umm*, (Jakarta: Pustaka Azzam,2014), 486.

Maskawin yang diberikan bisa sedikit bisa banyak itu sama saja dengan demikian boleh orang itu mengawini seseorang wanita dengan maskawin hanya sedirham atau kurang dari sedirham.

Pendapat Imam Syafi'i tentang kebolehan perempuan mengawini laki-laki dengan mahar lelaki itu menjahit kepadanya pakaian atau membangun baginya rumah atau melayaninya sebulan atau baginya lelaki itu berbuat suatu perbuatan apa saja atau ia mengajarkan al-Qur'an.

Penjelasan tersebut adalah menjelaskan bahwa Imam Syafi'i membolehkan adanya mahar dengan menjahit pakaian, membangun rumah, melayani sebulan, atau mengajarkan al-Qur'an kepada Istri yang merupakan mahar Jasa. Menurut Imam Syafi'i, setiap manfaat yang dimiliki dan halal harganya serta mempunyai nilai kesederhanaan pada mahar itu lebih disukai. Beliau memandang sunnah, bahwa tidak berlebih pada mahar.

Imam Syafi'i, dalam melakukan pembahasan mengenai mahar jasa diatas, mengungkapkan beberapa dalil yang tercantum dalam kitabnya Ahkamul Qur'an yaitu firman Allah SWT QS. An-Nisa ayat 24 :

فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ۗ

Ayat di atas menjelaskan bahwa wajib atas orang yang menikah lagi mencampuri, memberikan maskawin.

Ulama Syafi'i mengatakan mahar manfaat adalah sah. Kaidahnya menurut mereka adalah setiap sesuatu yang dapat menjadi harga dalam jual beli dapat pula menjadi mahar, jika sah membeli rumah dengan harga berupa memanfaatkan suatu tanah pertanian selama waktu tertentu, maka begitu pula sah menjadikan

manfaat tersebut sebagai mahar. Setiap kegiatan yang diupah seperti mengajar al-Qur'an , fiqh dan sebagainya, atau mengajar keterampilan seperti bertenun, menjahit, atau menjahitkan pakaian, atau membangun rumah, atau melayani si perempuan, meski ia merdeka, maka semua itu sah untuk menjadi mahar, seperti halnya sah menjadi harga jual beli.²

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa menurut Imam Syafi'i jasa mengajarkan Al-Qur'an sebagai mahar itu sah dan dibolehkan, karna menurut Imam Syafi'i mahar dengan jasa mengajarkan Al-Qur'an kepada istri itu bermanfaat.

B. Pendapat Imam Abu Hanifah Tentang Mahar Berupa Jasa

Abu Hanifah dari mazhab Hanafi, berpendapat bahwa mahar adalah kewajiban tambahan dalam akad nikah, sama statusnya dengan nafkah. Mahar mengajarkan al-Qur'an atau melayani istri menurut Imam Kamaluddin bin al-Humam al-Hanafi yaitu :

وَإِنْ تَزَوَّجَ حُرًّا امْرَأَةً عَلَى خِدْمَتِهِ إِيَّاهَا سَنَةً أَوْ عَلَى تَعْلِيمِ الْقُرْآنِ صَحَّ النِّكَاحُ وَلَهَا مَهْرٌ
مِثْلُهَا.¹³⁹

Penjelasan dari surat tersebut adalah jika seseorang yang merdeka, menikah dengan mahar akan melayani istri selama satu

²Umi Hani, Jurnal , *Analisis Perbandingan Mazhab Tentang Pernikahan Dalam Islam* (Vol 6 No. 1. Januari 2019. ISSN 2355-3197), 22.

tahun atau mengajarnya al-Qur'an, maka bagi istri adalah mahar mitsil.

Pendapat hukum mengajarkan al-Qur'an sebagai mahar menurut Imam Kamaluddin bin al-Human al-Hanafi dengan mengutip Imam Abu Hanifah yaitu bahwa mengajarkan al-Qur'an sebagai mahar adalah fasad (rusak) dan harus mengganti mahar mitsil.³ Alasan hukumnya terdapat dalam Karangan Imam Ibnu al-Human, sebagai berikut :

وَالْأَبِي حَنِيفَةَ أَنَّ الْمَوْجِبَ الْأَصْلِيَّ مَهْرُ الْمِثْلِ إِذْ هُوَ الْأَعْدَلُ، وَالْعُدُولُ عَنْهُ عِنْدَ صِحَّةِ
التَّسْمِيَةِ وَقَدْ فَسَدَتْ بِمَكَانِ الْجِهَالَةِ.¹⁴⁰

Dari pendapat serta ayat tersebut dapat dipahami bahwasannya menurut Imam Hanafi apabila ada seorang laki-laki melamar seorang perempuan dengan mahar mengajarkan al-Qur'an kepada wanita maka mahar tersebut tidak sah atau rusak harus ganti mahar mitsil.⁴

Dasar Imam Kamaluddin bin al-Human al-Hanafi dalam mengajarkan al-Qur'an sebagai mahar diganti dengan mahar mitsil adalah dalam firman Allah QS. An-Nisa' ayat 24 :

³Umi Hani, Jurnal "Analisis Perbandingan Mazhab Tentang Pernikahan Dalam Islam"(Vol 6 No. 1. Januari 2019. ISSN 2355-3197), 23-24.

⁴Nurhadi, Jurnal "Istinbath Hukum Mahar Non Materi (Jasa) Perspektif Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i" (Vol. 20, No. 1, Juni 2019. ISSN. 1411-5875), 30.

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاصْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا
حَكِيمًا

Fungsi kata *bi* pada kalimat *bi amwalikum* dalam ayat ini menunjukkan memiliki hak untuk mendapatkan manfaat dengan jalan mengganti, yaitu dengan membayar mahar.

Sama dengan Abu Hanifah, menurut al-Kasani yang juga dari madzhab Hanafi menyebutkan bahwa maha merupakan ganti kepemilikan manfaat. Istri berhak memberikan manfaat kepada suami, dengan terjadinya transaksi (ijab dan kabul). Untuk mendapat hak manfaat ini maka suami harus membayar mahar.

Menurut mazhab Hanafi jika laki-laki menikah dengan mahar manfaat benda berupa menghuni rumah miliknya (laki_laki), menaiki hewannya, mengangkut barang bawaan di atas untanya, menanam di lahannya selama kurun waktu tertentu, maka penyebutan mahar sah dan perempuan berhak mendapatkan manfaat yang telah disebutkan. Hal ini tidak ada perselisihan.

Menurut Abu Hanifah ukuran minimal mahar mitsl adalah sepuluh dirham, jika lelaki menikah dengan mahar berupa benda yang dapat diukur, ditimbang, atau dihitung sedangkan harganya pada waktu akad setara dengan 10 dirham atau lebih, kemudian harganya berkurang di bawah 10 dirham seblum diserahkan, maka perempuan tidak memiliki hak untuk menuntut lebih, karena yang di anggap adalah harga disaat akad. Adapun jika lelaki menikah dengan mahar benda dan harganya setara dengan 8 dirham disaat akad, maka perempuan menuntut dua sisanya, meski harganya disaat penyerahan naik menjadi 10 dirham. Dasar hukumnya adalah hadist

yang diriwayatkan dalil oleh ad-Daruqut dan al-Baihaqi sebagai berikut :

عَنْ جَابِرٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: لَا مَهْرَ أَقْلٌ مِنْ عَشْرَةِ دَرَاهِمٍ.¹⁴⁴

Menikah dengan mahar manfaat maknawi (manfaat bersifat abstrak) seperti mengajarkan al-Qur'an, fiqh, ilmu agama yang lain, atau mengajar halal haram sesuatu, merupakan pendekatan kepada Allah yang tidak boleh memberikan uang sewa atas pengajaran itu, maka terdapat perselisihan pendapat tiga imam Hanafiyah (Abu Hanifah, Abu Yusuf, Muhammad bin Hasan al-Syaibani) berpendapat bahwa al-Qur'an dan hukum-hukum agama tidak boleh dijadikan pengajaran sebagai imbalan harta sehingga tidak sah untuk dijadikan mahar, namun darinya wajib dibayar mahar mitsl, karena ia merupakan manfaat yang tidak bisa mengimbangi harta (tidak bisa dihitung dengan uang).

Terkadang memberi fatwa tentang diperbolehkannya mengambil gaji atas pengajaran al-Qur'an dan ilmu-ilmu agama karena darurat, karena terkadang tidak ditemukan orang yang mengajarkan ilmu-ilmu agama padahal itu wajib atas kaum muslimin.

Kaidahnya adalah sesuatu yang patut mendapatkan upah sah dijadikan mahar, karena upah merupakan harta yang memiliki harga yang bisa dijadikan mahar. Berdasarkan hal ini, boleh menfatwakan keabsahan menjadikan pengajaran al-Qur'an dan fiqh sebagai mahar secara pasti, sebagian ulama menentang pendapat itu dari sisi

yang lain, yakni dengan melihat bahwa dengan demikian laki-laki akan menjadi pembantu perempuan, sedangkan pembantu lelaki merdeka terhadap perempuan diharamkan maka tidak bisa menjadi mahar. Penentangan ini tidak ada arti apa-apa, karena seorang pengajar al-Qur'an dan ilmu tidak bisa disebut sebagai pembantu, bahkan secara *urfi* disebut sebagai tuan.

Selain mahar pengajaran, seperti menikah dengan mahar ketaatan laki-laki terhadap perempuan yang mana ketaatan tersebut tidak boleh diberi upah seperti menikah dengan mahar laki-laki menjadi badal haji perempuan maka tidak sah dan bagi perempuan ditetapkan mahar mitsl. Lelaki menikah dengan perempuan dengan mahar berupa menalak seorang perempuan tanpa disertai dengan harta maka sama juga tidak sah dan bagi perempuan ditetapkan mahar mitsl, begitu pula jika lelaki menikah dengan mahar berupa melayani perempuan sedangkan dia adalah orang yang merdeka dan bukan hamba sahaya, maka tidak sah.

Laki-laki (calon suami) memiliki hak bertindak atas perempuannya, jika laki-laki menjadi pembantu perempuan, maka laki-laki itu di anggap rendah jika perempuan mempunyai hak menggunakan laki-laki seperti tuan menggunakan hamba sahaya. Hal ini tidak diperbolehkan, berbeda jika memang lelaki tersebut adalah hamba sahaya dan perempuan rela lelaki tersebut menjadi suaminya, maka sah lelaki itu menikah dengan perempuan tersebut dengan mahar menjadi pelayan bagi perempuan tersebut, karena sifat pelayanan sudah melekat pada lelaki itu, maka tidak ada penghalang untuk melayani istrinya.

Menikah dengan mahar menanamkan tanaman bagi perempuan di tanah milik perempuan itu sendiri, atau

mengembalikan kambing milik perempuan selama waktu tertentu, maka hal ini sah untuk menjadi mahar, dan pelayanan ini tidak di anggap hina. Para ulama menyatakan dalam pembahasan ijarah (sewa orang), anak tidak boleh menyewa ayahnya untuk menjadi pembantunya, tetapi boleh menyewanya untuk mengembala, bertani karena tidak ada kehinaan sama sekali.

Mahar dengan mengembalikan kambing ayah si perempuan seperti yang terjadi pada Nabi Musa AS dengan mertuannya yaitu Nabi Syuab AS yang telah dikisahkan oleh Allah dalam al-Qur'an. Syari'at kaum sebelum kita merupakan syari'at bagi kita jika tidak ada nasikh (hukum pengganti). Keadaan seperti ini, wali mengganti mahar mitsl bagi si istri. Dan menikah dengan mahar pelayanan seperti ini tidak di anggap hina.

Mahar yang diberikan seorang laki-laki mendatangi perempuan lain yang merdeka sebagai pelayan maka mahar sah jika perempuan yang lain itu rela dengan apa yang diberikan oleh laki-laki, tetapi apabila seorang laki-laki menikah dengan mahar yang mendatangkan laki-laki lain sebagai pelayan selama waktu tertentu dan laki-laki tersebut rela, maka mahar yang diberikan itu tidak boleh apabila pelayanan laki-laki lain itu bisa menjadikan fitnah, dengan demikian mahar diganti dengan harga pelayanan itu.⁵

Jadi dari penjelasan tersebut, peneliti dapat menyimpulkan bahwa jasa mengajarkan Al-Qur'an sebagai mahar kepada istri adalah fasad (rusak) dan harus mengganti dengan mahar mitsil,

⁵<https://scholar.google.co.id>. Jurnal "*Analisis Perbandingan 4 Mazhab tentang Pernikahan Dalam Islam*" (Vol.6 No. 1. Januari 2019. ISSN 2355-3197), 24.

karena menurut Imam Abu Hanifah mahar dengan jasa mengajarkan Al-Qur'an itu tidak ada manfaat, sedangkan mahar itu harus berupa sesuatu yang bermanfaat berupa uang dan maskawin.

C. Perbedaan dan Persamaan Mahar berupa Jasa Mengajarkan Al-Qur'an Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i

Berdasarkan hasil pemaparan yang sudah dijelaskan, maka untuk memperjelasuraian dalam skripsi ini, maka kriteria yang di kemukakan oleh Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i akan dijelaskan dalam tabel dibawah ini :

No.	Ulama	Hukum	Alasan
1.	Imam Abu Hanifah	Tidak Membolehkan	Karena mahar yang berupa Jasa atau mahar dengan mengajarkan istri al-Qur'an tidak termasuk harta yang tidak boleh mengambil upah darinya. Sehingga tidak dibolehkan untuk dijadikan sebagai mahar, namun darinya wajib dibayar mahar mitsl. Sedangkan akad pernikahannya tetap sah.
2.	Imam Syafi'i	Membolehkan	Karena mahar yang berupa jasa mengajarkan al-Qur'an yang bermanfaat dibolehkan dan sah di jadikan mahar. Dan akad

			pernikahannya sah.
--	--	--	--------------------

Dari tabel di atas nampak jelas bahwa perspektif pandangan Imam Abu Hanifah tidak memperbolehkan atau melarang memberikan mahar dengan mengajarkan al-Qur'an kepada istri atau upah dari hasil mengajarkan al-Qur'an, karena mahar tersebut tidak sebanding dengan harta.

Sedangkan menurut pandangan Imam Syafi'i membolehkan adanya mahar dengan mengajarkan al-Qur'an kepada istri, yang merupakan mahar jasa. Menurut Imam Syafi'i mahar yang memiliki manfaat dan halal harganya serta memiliki nilai kesederhanaan itu yang lebih disukai. Beliau memandang Sunnah, tidak berlebihan pada mahar.